

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN**



TAHUN 2008

NOMOR 14

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 14 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI BENIH IKAN (BBI)
PADA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memenuhi tuntutan kebutuhan organisasi dan upaya peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan dan Peternakan, maka dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Benih Ikan;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, perlu di tetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2008 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI BENIH IKAN (BBI) DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan;
4. Dinas Perikanan dan Peternakan adalah Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah UPTD BBI Pilla dan UPTD BBI Peninjauan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
7. UPTD Balai Benih Ikan Pilla adalah UPTD Balai Benih Ikan yang berada di Desa Pilla Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
8. UPTD Balai Benih Ikan Peninjauan adalah UPTD Balai Benih Ikan yang berada di Desa Peninjauan Kecamatan Buay Runjung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Kepala UPTD BBI Pilla dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) BBI Peninjauan;
10. Balai Benih Ikan Sentral adalah UPTD Balai Benih Ikan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan;
11. Unit Pembenihan Rakyat (UPR) adalah suatu unit pembenihan milik masyarakat yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk UPTD Balai Benih Ikan (BBI) Pilla dan UPTD Balai Benih Ikan (BBI) Peninjauan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- (2) UPTD Balai Benih Ikan (BBI) Pilla sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berkedudukan di Desa Pilla Kecamatan Warkuk Ranau Selatan dan UPTD Balai Benih Ikan (BBI) Peninjauan berkedudukan di Desa Peninjauan Kecamatan Buay Runjung.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) UPTD Balai Benih Ikan merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan dan Peternakan yang mempunyai tugas melaksanakan pembenihan ikan dalam rangka peningkatan Produksi dan Mutu Benih Ikan serta peningkatan teknik pembenihan;
- (2) UPTD Balai Benih Ikan dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

UPTD Pembenihan ikan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan dan Peternakan di Bidang Pembenihan ikan dalam wilayah kerjanya.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, UPTD Pembenihan Ikan mempunyai fungsi:

- a. Membantu Balai Benih Ikan (BBI) sentral untuk Pengadaan dan Penyaluran induk unggul Kepada Unit Pembenihan Rakyat (UPR) dalam rangka menunjang UPR dan Pengendalian mutu benih;
- b. Menghasilkan benih ikan untuk keperluan penebaran di Perairan Umum, untuk Penyuluhan, dan untuk mengisi kekurangan benih yang dihasilkan oleh UPR;
- c. Membantu BBI sentral dalam melaksanakan Uji Lapang Teknologi pembenihan yang lebih baik;
- d. Menyebarluaskan teknologi pembenihan yang sudah teruji dilapangan kepada UPR.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Pembenihan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada lampiran

dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 7

Kepangkatan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat UPTD dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD wajib melaksanakan prinsip kordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi.

Pasal 9

Uraian Tugas dan Fungsi UPTD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

**Ditetapkan di Muaradua
Pada tanggal 28 April 2008**

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

MUHTADIN SERA'I

**Diundangkan di Muaradua
Pada tanggal 28 April 2008**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN**


M. ARDIN BACHTIAR

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2008 NOMOR 14**

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL			

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI BENIH IKAN (BBI) PADA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN.

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Nomor 14 Tahun 2008
Tanggal 28 April 2008



BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

MUHTADIN SERA'I